

Diduga Salahi Aturan Izin Tinggal, Imigrasi Bengkalis Tetapkan Tersangka 2 Warga Tionghoa



RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis menetapkan tersangka terhadap dua orang warga Tionghoa yang merupakan ayah dan anak, yang diduga menyalahi aturan tinggal.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Bengkalis Toto Suryanto, ketika menggelar Pers Realise di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis jalan Antara, Selasa (20/03/18).

"Dua orang tersebut pertama seorang ayah inisial ZS (52) dan anaknya ZY (27), yang kita duga telah cukup lama bekerja sebagai penjual es krim di Bengkalis, "terangnya.

Disebutkan, kedua orang warga Tionghoa yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, lantaran ZS hanya mengantongi izin melancong, namun dia bekerja dengan menjual es krim.

Sedangkan, anaknya berinisial ZY, memang telah mengantongi izin bekerja di Pekanbaru, namun dia bekerja di Bengkalis dibantu oleh ayahnya ZS.

"Hal ini terungkap, setelah ada masyarakat yang melaporkan ke Kantor Imigrasi keberadaan kedua orang tersebut di salah-satu ruko jalan Kelapapati Laut, "tambah Toto.

Masyarakat sampai melapor ke Imigrasi Kelas II Bengkalis tersebut, lantaran awalnya curiga, dikarena kedua orang tersebut melayani konsumen, hanya menggunakan bahasa isyarat, karena memang keduanya hanya bisa bahasa china.

Sehingga jelas Toto, kedua orang tersebut telah melanggar pasal 122 huruf a dan b tentang keimigrasian, dan diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda masing-masing 500 juta rupiah.

"Masyarakat yang melapor terhadap warga Tionghoa tersebut pada tanggal 4 Februari, sekitar pukul 19.10 WIB. Sehingga atas laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan, dan telah ditemukan ada unsur pidananya, maka hari ini kedua orang tersebut kita tetapkan sebagai tersangka, "tambahnya.

Saat ini, ungkap Toto, sudah masuk proses penyidikan, dan dua tersangka tersebut belum dipastikan akan ditahan atau tidak. Sehingga setelah proses penyidikan sudah terpenuhi, maka berkas dan dua tersangka tersebut akan dilimpahkan ke Kejari Bengkalis untuk dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN).

Barang bukti yang berhasil diamankan pihak Imigrasi dari kedua tersangka tersebut berupa 2 parpor, 2 bungkus es krim, 1 kalkulator

dan sejumlah uang pecahan jumlah keseluruhan Rp300 ribu rupiah.

Hadir dalam Pers Realise ini, Selian sejumlah petugas Imigrasi Bengkalis, juga terlihat seluruh anggota tim Pora, dan pihak-pihak lain seperti Lapas Bengkalis dan lainnya.**Red.